

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN STIGMA TRANSGENDER DALAM PROSES PEMILIHAN PASANGAN

2.1 Perkembangan Komunitas Transgender dan LGBT di Indonesia

LGBT ialah singkatan kata Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Kehadiran LGBT seringkali menghadapi celaan dari masyarakat. Di Indonesia, perilaku dan orientasi seksual mereka menjadi bahan kecaman oleh mayoritas kalangan agama. Adapun sebagian lain tidak memihak, melegalkan keberadaan, tetapi tidak mendukungnya dalam berkegiatan secara terang-terangan. Anggota masyarakat yang demikian mengakui setiap insan memiliki hak hidup yang setara guna mewujudkan hak personal dengan tetap memperhatikan keadaan setempat. Pada saat yang sama, golongan pemuka LGBT berasal dari bagian LGBT itu sendiri dan sekumpulan aktivis yang juga selaku penyokong kesetaraan yang mengomandani perjuangan LGBT untuk mendapatkan persamaan hak tanpa kekangan pihak manapun. Hal inilah yang mendorong pergerakan dan pendirian organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Akar kerja pengadvokasikan LGBT di Indonesia berawal di akhir 1960-an ketika Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad) dibentuk dengan dukungan dari Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Pemakaian “wadam” (wanita Adam) diciptakan untuk menggantikan ungkapan banci atau bencong karena menimbulkan kesan olok-olok. Akan tetapi, majelis agama menimbang bahwa tidak tepat mempergunakan nama Nabi (Adam) untuk laki-laki yang terbuka menunjukkan gendernya menyamai perempuan, sehingga kemudian pada 1978,

istilah tersebut dialihkan dengan “waria” (wanita pria) (Oetomo & Suvianita, 2014: 18).

Pendirian organisasi Hiwad segera diikuti oleh pembentukan organisasi sejenis di banyak kota lain. Pada tahun 1982, laki-laki homoseksual di Solo, Jawa Tengah mulai membangun Lambda Indonesia sebagai organisasi pertama yang membuka diri mengemukakan aktivitas gay di Asia dan Indonesia. Selain itu, Lambda Indonesia juga menerbitkan tulisan dalam majalah berjudul G: Gaya Hidup Ceria (1982-1984), yang bertujuan mendukung laki-laki gay beserta perempuan lesbian untuk menyingkapkan identitas mereka, mengingat perilaku homoseksual bukanlah masalah kejiwaan atau penyakit dan bukan kejahatan menurut hukum. Organisasi tersebut juga peduli dengan pelembagaan atau penerimaan sosial terhadap homoseksualitas dan transgenderisme.



Gambar 2. 1 Beberapa cover majalah Gaya Hidup Ceria

Pada tahun 1985, Lambda wilayah Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), sebuah organisasi independen yang turut

memublikasikan majalah Jaka. Sebagian mantan aktivis Lambda wilayah Surabaya membentuk Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN), yang kemudian mengubah nama GAYa Nusantara (GN) dan mengedarkan majalah serupa. Organisasi itu berupaya menyokong terciptanya organisasi dan komunitas di banyak daerah lainnya. Berikutnya, PGY berganti nama menjadi *Indonesian Gay Society* (IGS) pada tahun 1988, meneruskan penerbitan majalah Jaka, dan mengadakan perkumpulan serta musyawarah rutin di Yogyakarta, yang menarik tidak hanya laki-laki gay lokal, namun juga orang-orang dari berbagai kabupaten di pusat Jawa Tengah.

Media utama telah melaporkan gerakan tersebut sejak perkembangan awal gerakan transgender di akhir tahun 1960-an. Awalnya, para aktivis masih merahasiakan identitas mereka. Pertengahan tahun 1980-an, mereka mulai berani diwawancarai dan membuka seminar. Berlanjut di awal tahun 1990, liputan media tentang HIV meningkat yang nyaris senantiasa dikaitkan dengan laki-laki gay dan waria. Hal ini memberikan kesempatan baru pada banyak organisasi untuk tampil dalam media (Oetomo & Suvianita, 2014: 19-20).

Tahun-tahun berikutnya bertepatan dengan gerakan reformasi 1998. Pada 17 Desember 1998, Kongres Perempuan Indonesia dilangsungkan di Yogyakarta, dihadiri oleh lebih dari 500 perempuan dari 25 provinsi di Indonesia dan Timor Leste. Kongres tersebut membuahkan program kerja, AD/ART, serta Deklarasi Yogyakarta, di mana 15 presidium mewakili organisasi kepentingan perempuan termasuk Lesbian, Bisexual, dan Transeksual (LBT). Kongres tersebut sekaligus mengesahkan Koalisi

Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia) yang pertama kali dideklarasikan sejak 18 Mei 1998 oleh kumpulan aktivis perempuan Jakarta serta didukung 75 aktivis perempuan dari beragam wilayah di Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi serta melawan segala jenis diskriminasi berbasis gender dan orientasi seksual (Koalisi Perempuan Indonesia, 2015).

Pendekatan berdasarkan hak asasi manusia ini semakin tercermin dalam tujuan berbagai organisasi LGBT. Ramainya pemberitaan media perihal HIV kerap kali menyasar pria gay dan waria. Oleh sebab itu, konsultasi nasional yang didanai untuk memerangi HIV dilakukan pada tahun 2001 dan berlanjut kembali di tahun 2004. Lalu, pada Februari 2007 dengan kerjasama mitra nasional dan internasional, dibentuklah Jaringan Gay, Transgender, dan Pria yang Berhubungan Seksual dengan Pria Lain (GWL-INA). Jaringan tersebut bermaksud meningkatkan pelayanan penanggulangan HIV dan PMS untuk individu LGBT. Di tahun berikutnya pada bulan Januari tahun 2008, Konferensi Tingkat Asia ke-3 dari *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) diadakan di Chiang Mai, Thailand. Enam himpunan LGBT Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta bersatu usai konferensi untuk menggenjot gerakan. Aksi ini menandai dimulainya Forum LGBTIQ Indonesia yang bertujuan mempromosikan program-program hak gender serta meluaskan jejaring untuk melibatkan organisasi lesbian, perempuan biseksual, dan waria.

Jaringan GWL-INA telah mampu bekerja sama dengan Komisi AIDS Nasional untuk merancang dan melaksanakan peningkatan kapasitas yang mencakup komunitas dan organisasi di seluruh Indonesia. Jaringan ini telah melebarkan upaya menanggulangi HIV dengan sukses. Sebuah laporan yang mengevaluasi program pelatihan dua tahun 2011-2012 terkait pemantauan dan pendokumentasian HAM LGBT menuangkan bahwa mayoritas pemuka LGBT Indonesia lebih memilih menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada daripada mengubah tatanan sosial sehingga mereka diperlakukan setara atau lebih diterima (Oetomo & Suvianita, 2014: 22-23).

Label homoseksualitas seringkali diasosiasikan sebagai penyakit kelompok gay yang menjadi penyebab utama penularan HIV. Kelompok LGBT memanfaatkan media sosial untuk memerangi pelabelan dengan menjauhi ekspresi seksualitas yang dramatis. Mereka mengadvokasi kesehatan seksual untuk menggerakkan kesadaran akan HIV/AIDS. Acep Gates, anggota komunitas LGBT dan penyintas HIV, menggunakan akun Instagramnya untuk menyampaikan pesan penyemangat bagi penyintas HIV/AIDS lainnya. Ia menyarankan orang-orang untuk tes HIV secara teratur. Dalam akun sosialnya, Acep Gates menggambarkan diri sebagaimana penyandang HIV/AIDS yang hidup sehat dan ceria. Hal tersebut menunjukkan LGBT sama pedulinya terhadap kesehatan seksual seperti mereka yang heteroseksual. Komunitas LGBT dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan menyeluruh dengan menyebarkan pesan kesehatan seksual (Triastuti, 2021: 12-13).

Jumlah organisasi pemuka LGBT terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebanyak dua organisasi nasional semakin berkembang menjadi 119 organisasi di 28 provinsi pada penghujung tahun 2013 (Oetomo & Suvianita, 2014: 57). Beberapa dari mereka terus ada hingga kini. Banyak dari organisasi ini memperoleh sokongan dari pemerintah lokal karena waria dianggap menghadapi kekurangan secara ekonomi dan cacat intelektual. Beberapa organisasi tersebut berusaha menyokong moral waria dan mengakui mereka sama seperti warga yang berguna. Harapannya, masyarakat dapat membuka diri untuk menerima dan memperlakukan mereka dengan manusiawi (Oetomo & Suvianita, 2014: 18). Dengan banyaknya organisasi tersebut, gerakan advokasi HAM bagi kelompok LGBT dapat tetap dilanjutkan agar mereka dapat hidup setara dalam masyarakat.

2.2 Stigmatisasi dan Fenomena Perubahan Penampilan Transgender

Topik transgender seringkali menjadi perbincangan kontroversial di tengah masyarakat. Fakta historis menemukan bahwa kehadiran transgender telah ada sebelum berdirinya NKRI. Salah satunya diterapkan oleh masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan yang mengakui adanya lima sistem gender dengan pembedaan peran, yakni *Oroane* (laki-laki), *Makkunrai* (perempuan), *Calalai* (perempuan dengan peran dan fungsi laki-laki), *Calabai* (laki-laki dengan peran dan fungsi perempuan), serta *Bissu* (perpaduan dua gender antara perempuan dan laki-laki). Hal tersebut sudah menjadi tradisi kebudayaan leluhur yang

tercipta bersamaan dengan kelahiran suku Bugis itu sendiri atau tepatnya sejak sebelum masuknya agama Islam ke tanah Bugis (Nurohim, 2018: 459-460).

Adanya kearifan lokal tersebut membuat transgender mudah untuk berbaur dengan masyarakat tanpa dipandang sebagai pelanggar nilai-nilai sosial budaya. Namun kemudian, kemunculan transgender yang semula menjadi bagian dari keindonesiaan, justru saat ini menghadapi kecaman dari masyarakat modern yang intoleran. Menurut pandangan Streans, penolakan ini diakibatkan oleh tradisi heteronormativitas Barat yang dibawa melalui imperialisme kolonial Belanda. Mereka menyebarkan keyakinan ini dengan memberlakukan institusi pernikahan dan merumuskan ideologi gender yang sempit dan kaku. Karena kondisi itulah, gender yang diakui hanya terbatas pada dua gender yaitu perempuan dan laki-laki serta tidak memperbolehkan pernikahan berbeda agama maupun sesama jenis kelamin (Duile & Melati, 2016: 922).

Upaya pemberlakuan itu didukung oleh para penafsir agama, khususnya Islam konservatif. Agama Islam dan Kristen yang semakin menyebar di wilayah Indonesia sehingga masyarakat mulai meninggalkan praktik keagamaan tradisional dan berpindah ke agama-agama yang diakui dunia. Banyak dari mereka yang kemudian memeluk agama Kristen maupun Islam (Peletz, 2006: 316). Alhasil, beragam stigma negatif mulai dilekatkan pada waria atas dasar alasan berbenturan dengan norma agama. Bahkan, situasi dalam kebudayaan Bugis yang mulanya ritual bissu dapat hidup berdampingan dengan kepercayaan Islam, tetapi kemudian pada pertengahan tahun 1960-an

berubah secara radikal dengan bangkitnya gerakan fundamentalis Islam Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.

Pada masa itu, praktik-praktik bissu yang tergolong tidak Islami ditumpaskan, perlengkapan pusaka dibakar maupun ditumpaskan ke laut, dan para bissu hanya ditawarkan untuk mati atau bertaubat dengan melepaskan profesinya serta kembali menjalankan kehidupan normal sebagai laki-laki (Lathief, 2004: 79-80). Gerakan Islam fundamentalis bermaksud mengajak masyarakat untuk mempertahankan ajaran dasar Islam dan menghindari segala bentuk tahayyul, bid'ah, dan khurafat. Berkaitan dengan gender, Islam fundamentalis hanya mengakui dua gender, yakni laki-laki dan perempuan. Maka sebagaimana hasilnya segala sesuatu yang menyimpang dari salah satu gender tersebut harus dihancurkan, termasuk kebudayaan bissu.

Berbicara mengenai identitas gender biasanya dibahas dalam kaitan dengan ciri biologis berupa jenis kelamin. Akan tetapi realitasnya, tidak semua individu berpikir identitas gender mereka selaras dengan ciri biologisnya. Sebelumnya, kelainan ini disebut “gangguan identitas gender” (*gender identity disorder*). Mengacu pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5) yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) pada tahun 2013, sebutan itu telah diubah menjadi “disforia gender” untuk menunjukkan bahwa variasi gender tidak disamakan dengan kelainan jiwa (American Psychiatric Association, 2013: 814).

Disforia gender dimaksudkan sebagai kondisi ketegangan mental yang dirasakan individu akibat persepsi subjektifnya terhadap identitas gender yang

berbeda dari identitas lahiriahnya. Kondisi ini mengkaji perihal kesusahan, ketakutan, serta tekanan pikiran yang dihadapi. Di Indonesia, penyandang disforia gender tidak bebas mengenyam layanan publik dalam keseharian mereka. Waria menemui banyak kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya saat mengajukan asuransi karena kebanyakan waria tidak memegang kartu identitas. Hal ini menyebabkan akses mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ditolak, yang kemudian dikhawatirkan terlibat aktivitas membahayakan tanpa pengawasan dokter dan dapat menimbulkan kematian (Melendez et al., 2006: 22).

Karena kendala tersebut, waria menjalankan transformasi gender tanpa konsultasi. Waria mengawali upaya sebelum era 1970 dengan mengonsumsi jamu dan menggunakan balon air di dalam bra yang dikenakan. Cara ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan stigma untuk menyesuaikan penampilan dengan identitas gender yang dikehendaki. Upaya waria untuk menegaskan citra tubuh serupa perempuan tulen semakin memuncak. Mereka berlanjut dengan pil dan suntikan kontrasepsi, yang kala itu bersamaan dengan meluasnya ketersediaan obat hormonal di pasaran. Mereka mengambil kandungan suntikan yang tinggi untuk membesarkan payudara serta pil kontrasepsi guna menjaga keutuhan bentuknya.

Segenap manfaat meliputi kulit halus, payudara lebih besar, memudarnya urat pembuluh, otot mengecil, jerawat lebih sedikit, serta warna kulit menjadi bercahaya. Akan tetapi di sisi lain tetap ada dampak sesudahnya antara lain sakit kepala, mual, mengantuk, wajah memerah, diare, sembelit, dan

kelelahan yang tidak bisa dielakkan. Produk yang berpengaruh pada naiknya berat badan tidak mereka lanjutkan. Sebetulnya implan silikon lebih disukai, namun pemasangannya terbilang mahal. Waria yang membesarkan payudara dianggap lebih terhormat. Sedangkan, mereka yang menggunakan bra tebal semata hanya untuk ditertawakan.

Tidak hanya itu, upaya mendapatkan bentuk tubuh feminin pun dicapai dengan lain cara. Mereka mengejar kulit yang mulus karena adanya keyakinan feminitas yang ditautkan bahwa wanita kulit terang lebih memikat bagi pria. Pemutihan kulit akan membawanya lebih dekat pada citra wanita sejati. Perawatan eksfoliasi dan pelembap mereka pakai guna mencerahkan kulit. Keefektifan produk tersebut biasa dikaitkan dengan konsekuensi adanya rasa terbakar, iritasi, dan nyeri pada kulit. Sementara itu, pemakaian krim diharuskan secara konsisten demi menjaga kemulusan. Jikalau terlewat, kulit mereka dimungkinkan berubah lebih gelap. Ketatnya proses menyakitkan itu dijalani para waria untuk meraih dan merawat penampilan feminin seutuhnya.

Bahkan setelah melakukan transformasi, banyak individu waria yang terus menghadapi stigmatisasi dari lingkungannya. Lingkungan sekitar yang tidak ramah menganggap perubahan penampilan atau transisi gender sebagai suatu perbuatan yang menyalahi kodrat. Kehadiran transgender nyaris tanpa status dan tidak diperhatikan dalam masyarakat Indonesia. Menjadi seorang transgender tidak seharusnya dilihat seperti penyakit kejiwaan. Gangguan kejiwaan dapat timbul dari stigmatisasi, diskriminasi, dan tekanan yang mereka jumpai sebagai minoritas dan bukan akibat identitas transgender mereka

(Askevis-Leherpeux et al., 2019: 8). Pengalaman tidak menyenangkan secara signifikan berkontribusi pada pembentukan citra diri yang buruk serta menyebabkan mereka cenderung rentan mengidap gangguan kejiwaan hingga munculnya keinginan bunuh diri. Dalam kondisi ini, perlu ditumbuhkan lingkungan pendukung kebersamaan agar transgender tidak merasa terisolir. Otoritas agama dan negara tidak seharusnya dengan mudah mempidana keberadaan mereka. Transgender layak untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan melakukan aktivitasnya sepanjang tidak merugikan orang lain.

2.3 Kepemilikan Pasangan dan Adopsi Anak bagi Transgender

Beragam stigma dan perlakuan diskriminatif seringkali didapatkan oleh kelompok transgender. Namun, justru tantangan terbesar yang mereka hadapi berasal dari lingkup terdekat, yakni keluarga. Ada keluarga yang dapat menerima sepenuhnya anggota keluarga mereka yang menjadi transgender. Pada lingkup keluarga yang seperti itu, orang tua maupun saudara kandung yang menemukan bahwa anak atau saudara mereka memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berlainan dapat memaklumi walaupun awalnya mungkin menentang. Terlebih, sebagian mereka ada yang sampai mengusahkan berguru pada sumber informasi untuk lebih mengerti yang dirasakan oleh anggota keluarga itu. Namun, di pihak berbeda terdapat keluarga yang enggan menganggap anak atau saudaranya merupakan transgender hingga mengusirnya dari rumah (Oetomo & Suvianita, 2014: 43).

Dalam hal berpasangan, umumnya masyarakat akan dipandang normal apabila memiliki orientasi seksual heteroseksual atau tertarik dengan orang dari beda jenis kelamin. Desakan untuk berpasangan lawan jenis sangat terasa pada kehidupan mayoritas warga Indonesia. Ragam canda dan tanda tanya seputar kapan menikah kerap diajukan saat bertemu teman atau saudara terutama perempuan yang dianggap telah mapan tetapi belum berkeluarga. Wanita lajang dan wanita menikah tanpa anak dipandang menyedihkan. Banyak orang secara terbuka menyampaikan simpati mereka. Kaum LGBT mungkin dapat melupakan perkataan tersebut, namun tentu sangat mengganggu jika hal itu terjadi di keluarga mereka sendiri.

Merujuk pada doktrin agama yang sebatas mengakui dua jenis kelamin dan mengutuk aktivitas seksual di luar pernikahan, banyak individu LGBT termasuk transgender menikah hanya untuk menenangkan keluarga. Beberapa dari mereka berharap dengan pernikahan tersebut akan dapat menyembuhkan orientasi seksual dan identitas gendernya yang berbeda. Sebagian keluarga pun mendesak kenalan mereka yang merupakan LGBT agar menikah secara normal untuk melindungi martabat keluarga. Beberapa pernikahan ini tidak kuat berlangsung lama, tetapi ada pula yang awet. Berakhirnya kegagalan hubungan cenderung menibankan konsekuensi paling parah pada perempuan, entah itu mereka sebagai istri dari laki-laki gay maupun lesbian yang dipaksa menikah. Sedangkan, pihak keluarga laki-laki merasa cukup puas asalkan mereka sudah pernah mencoba menikah (Oetomo & Suvianita, 2014: 44).

Sebuah survei tahun 2015 tentang sikap waria terhadap status gender dan kesetaraan hak asasi manusia di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas transgender menganggap pernikahan sejenis tidak bisa dilaksanakan selama mereka berada di Indonesia karena masih banyak sekali warga yang memusuhi. Mereka menyadari peraturan Indonesia melarang legalisasi pernikahan homoseksual. Oleh karenanya, mayoritas responden waria justru mendukung penghapusan pernikahan sesama jenis di Indonesia. Hal ini menjawab kekhawatiran umum bahwa perilaku transgender dapat menular. Sementara, responden lain menyuarakan perspektif keagamaan. Mereka mengakui keadaan mereka telah melawan agama dan melanggar kodrat.

Di sisi lain, ada pula sebagian kelompok yang tetap memperjuangkan hak pernikahan sejenis untuk diakui secara sah. Salah satu informan yang menyetujui hal tersebut ialah waria yang kini sudah berpasangan dan hidup serumah. Menurut dia, pernikahan sejenis ialah hal positif di mana pemerintah dapat meresmikan dirinya yang sudah menikah. Karenanya, ia pun mendapatkan KTP dan memudahkannya bila akan pindah. Dengan demikian, di mata publik ia pun berhak secara bebas menjalankan kehidupan bersama suami (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015: 27-28).

Dari penelitian itu pula didapati bahwa transgender mempunyai keinginan untuk mengadopsi anak. Hal ini dilatarbelakangi karena kelompok LGBT yang telah memiliki pasangan tetap sulit memperoleh keturunan sehingga mereka berkeinginan mengadopsi anak untuk melengkapi

kebahagiaan. Kehadiran anak adopsi diharapkan dapat membantu merawatnya ketika menua. Namun, keinginan tersebut bukan sesuatu yang mudah dipenuhi bagi mereka. Kelompok LGBT menghadapi kesulitan secara legal untuk menjadi orang tua adopsi dalam bentuk pasangan ayah-ibu. Peraturan tersebut membatasi adopsi anak oleh pasangan sesama jenis.

Salah satu kemungkinan yang dapat dilakukan ialah dengan mengasuh anak dari anggota keluarganya. Transgender seharusnya berhak mengadopsi anak selama mereka tidak mendidik anak tentang orientasi seksual dan identitas gender seperti yang mereka lakukan. Hal ini pun dikatakan oleh seorang informan transgender berinisial KK. Waria diperbolehkan mengangkat anak yang berjenis kelamin sama atau maksudnya apabila dirinya waria, maka jenis kelamin anak yang diadopsi juga harus perempuan. Begitupun sebaliknya untuk menghindari kemungkinan anak tersebut menyukai sesama jenis (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015: 26-27).